



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Nomor: 122/G.19.01/Rektorat/Itenas/IX/2020

tentang

DISTRIBUSI JAM KERJA DOSEN TETAP

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Menimbang :

1. bahwa Institut Teknologi Nasional telah menetapkan beban kerja Dosen Tetap melalui Keputusan Rektor Nomor 038/G.19.01/Rektorat/Itenas/III/2018 tentang Revisi Beban Kerja Dosen Tetap Institut Teknologi Nasional;
2. bahwa susunan organisasi Institut Teknologi Nasional mengalami perubahan dan mulai diberlakukan sejak tahun 2020 sehingga distribusi jam kerja Dosen Tetap perlu disesuaikan;
3. bahwa berdasarkan kedua butir di atas perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Distribusi Jam Kerja Dosen Tetap Institut Teknologi Nasional.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

6. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :
- Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019, tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020;
 - Nomor 308/Kpts/YPDS/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019, tentang Susunan Organisasi Institut Teknologi Nasional Tahun 2020;
 - Nomor 004/Kpts/YPDS/I/2020 Tanggal 20 Januari 2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Periode 2020 – 2025;
 - Nomor 064/Kpts/YPDS/II/2020 Tanggal 28 Februari 2020 tentang Uraian Kerja Pejabat Struktural Institut Teknologi Nasional Tahun 2020;
 - Nomor 182/Kpts/YPDS/V/2020 tanggal 06 Mei 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi Institut Teknologi Nasional Tahun 2020.

Memperhatikan :

Rapat Pimpinan Institut Teknologi Nasional tanggal 13 Juli 2020 tentang Jam Kerja Dosen Tetap Institut Teknologi Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional tentang Distribusi Jam Kerja Dosen Tetap Institut Teknologi Nasional.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi, Badan Hukum Nirlaba yang didirikan dengan Akta tertanggal 7 Desember 1972 Nomor 9 juncto Akta tertanggal 6 Juni 1973 Nomor 6 dari Notaris Widyanto Pranamihardja, S.H. di Bandung, memiliki Anggaran Dasar yang dikukuhkan dengan Akta tertanggal 29 Januari 2007 No. 42 dari Notaris Dr. Wiratni Ahmadi, S.H. di Bandung, dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-AH.01.08-775 tertanggal 13 September 2011.
- Institut Teknologi Nasional sebagai perguruan tinggi di bawah naungan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi yang berkedudukan di Bandung, yang selanjutnya disebut dengan Itenas.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

- (3) Dosen adalah pegawai yang berfungsi sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Dosen tetap aktif adalah dosen yang memiliki ikatan kerja dengan Yayasan dan menjalankan tugas tridarma dan penunjang tugas pokok sesuai dengan beban kerjanya, serta tidak sedang menjalani cuti studi atau cuti penelitian
- (5) Dosen pengampu mata kuliah adalah dosen yang bertugas melaksanakan kegiatan pembelajaran satu mata kuliah sehingga capaian pembelajaran (CP) mata kuliah dapat dipenuhi oleh mahasiswa, dan selanjutnya disebut dengan dosen.
- (6) Koordinator dosen pengampu mata kuliah adalah dosen yang bertanggung jawab membina, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan proses pembelajaran untuk suatu mata kuliah, supaya capaian pembelajaran mata kuliah tersebut dapat tercapai.
- (7) Dosen dalam masa evaluasi adalah dosen tetap baru dengan masa kerja kurang dari 6 (enam) bulan.
- (8) Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seorang dosen tetap dalam satu semester.
- (9) Buku referensi adalah suatu tulisan dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu kompetensi penulis
- (10) Monograf adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada satu topik/hal dalam suatu bidang ilmu kompetensi penulis.
- (11) *Book chapter* adalah hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis.
- (12) Rancangan dan karya seni monumental adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai abadi/berlaku aspek monumentalnya tetapi juga pada elemen estetikanya, termasuk dalam kategori ini adalah karya seni rupa, seni kriya, seni pertunjukan dan karya desain sepanjang memiliki nilai monumental baru.
- (13) Rancangan dan karya seni rupa adalah rancangan dan karya seni murni yang mempunyai nilai estetik tinggi, seperti seni patung, seni lukis, seni pahat, seni keramik, seni fotografi, dan sejenisnya.
- (14) Rancangan dan karya seni kriya adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai keterampilan sebagaimana seni kerajinan tangan, seperti membuat keranjang, kukusan, mainan anak-anak, dan sejenisnya.
- (15) Rancangan dan karya seni pertunjukan adalah rancangan dan karya seni yang dalam penikmatannya melalui pedalangan, teater, dan sejenisnya.
- (16) Karya desain adalah bagian dari karya seni rupa yang diaplikasikan kepada benda-benda kebutuhan sehari-hari yang mempunyai nilai guna, seperti desain komunikasi visual/desain grafis, desain produk, desain interior, desain industri tekstil, dan sejenisnya.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

- (17) Hak Kekayaan Intelektual atau disingkat HKI adalah hak yang timbul atas hasil olah pikir otak manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia, memenuhi lingkup dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

JAM KERJA DAN PENDISTRIBUSI JAM KERJA

Pasal 2

- (1) Jam kerja Dosen Tetap adalah 36 (tiga puluh enam jam) per minggu yang terdiri atas 6 (enam) jam persiapan dan 30 (tiga puluh) jam pelaksanaan kegiatan.
- (2) Jam kerja pelaksanaan kegiatan dosen 30 (tiga puluh) jam seperti yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penunjang tugas pokok dosen, dimana harus terdistribusi sekurang-kurangnya pada 4 (empat) hari kerja sesuai dengan hari dan jam kerja Itenas yang diuraikan pada Pasal 3.
- (3) Selain keempat bidang beban kerja seperti yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini, seorang dosen dapat diberi tugas lain oleh Itenas dan/atau Yayasan.

Pasal 3

- (1) Hari kerja Itenas adalah hari Senin sampai dengan Jumat kecuali hari libur Nasional atau hari libur yang ditetapkan Itenas.
- (2) Jam kerja Itenas adalah pukul 08.00–12.00 WIB dan 13.00–17.00 WIB, kecuali hari Jumat adalah pukul 08.00–11.30 WIB dan 13.30–17.00 WIB.
- (3) Jam kerja kegiatan pengajaran Itenas adalah pukul 07.00–18.00 WIB, kecuali hari Jumat adalah pukul 07.00–11.30 WIB dan 13.00–18.00 WIB, dan hari Sabtu adalah pukul 07.00–17.00 WIB.

Pasal 4

- (1) Pendistribusian jam kerja dosen setiap semester diatur oleh Dekan berkoordinasi dengan Ketua Program Studi dan disepakati bersama dengan semua dosen dalam suatu rapat penetapan jam kerja satu semester.
- (2) Dalam pendistribusian jam kerja dosen, Dekan dan Ketua Program Studi harus memperhatikan pemerataan alokasi jam kerja semua dosen, Jabatan Struktural yang diemban, dan kesesuaian dengan jabatan akademik dosen.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

- (3) Pendistribusian jam kerja dosen seperti pada ayat (1) pasal ini dilakukan selambat-lambatnya pada minggu kedua bulan Agustus untuk semester gasal dan pada minggu kedua bulan Januari untuk semester genap.
- (4) Hasil pendistribusian jam kerja ditetapkan dengan surat tugas dari Dekan.

BAB III
RENCANA KEGIATAN DOSEN

Pasal 5

- (1) Distribusi jam kerja dosen dalam satu semester dituangkan dalam bentuk Rencana Kegiatan Dosen (RKD).
- (2) Berdasarkan distribusi jam kerja yang sudah ditetapkan oleh Dekan, dosen wajib menyusun Rencana Kegiatan Dosen (RKD) setiap semester, selambat-lambatnya pada minggu pertama setelah semester berjalan.
- (3) Dekan melakukan validasi terhadap RKD dosen seperti yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini selambat-lambatnya pada minggu kedua setelah semester berjalan.
- (4) Perubahan distribusi jam kerja dosen dapat dilakukan oleh Dekan melalui aplikasi SIKIDOS.

Pasal 6

Distribusi Jam Kerja Dosen per Bidang

Distribusi jam kerja dosen per minggu berdasarkan Tridarma Perguruan Tinggi dan penunjang tugas pokok adalah sebagai berikut:

- a. bidang pendidikan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) jam dan sebanyak-banyaknya 18 (delapan belas) jam bergantung pada kategori dosen seperti disebutkan pada Pasal 14 dan penugasan Dekan.
- b. bidang penelitian sebanyak 5 (lima) jam.
- c. bidang Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sebanyak 2 (dua) jam.
- d. bidang penunjang tugas pokok sekurang-kurangnya 5 (lima) jam dan/atau memenuhi kewajiban beban kerja 30 (tiga puluh) jam.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

Pasal 7

Kegiatan Pada Bidang Pendidikan

- (1) Kegiatan pada bidang pendidikan terdiri atas:
- | | |
|---|---|
| a. menyiapkan perkuliahan | : 1 (satu) jam; |
| b. melaksanakan perkuliahan | : 9 (sembilan) sks; |
| c. membimbing skripsi/tugas akhir/tesis | : 5 (lima) mahasiswa; |
| d. menguji ujian skripsi/tugas akhir/tesis | : 10 (sepuluh) mahasiswa; |
| e. membimbing praktik kerja/mata kuliah pembimbingan | : 5 (lima) mahasiswa; |
| f. menguji ujian praktik kerja/mata kuliah pembimbingan | : 5 (lima) mahasiswa; dan |
| g. menjadi koordinator dosen pengampu | : 0,5 (nol koma lima) jam untuk 1 (satu) mata kuliah. |
- (2) Kegiatan seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini meliputi kegiatan pada Program Sarjana dan Program Magister.
- (3) Bagi Program Studi yang mempunyai mata kuliah dengan metoda pembelajaran seperti skripsi/tugas akhir/tesis, tata cara pelaksanaan proses pembelajaran mata kuliah tersebut diatur tersendiri oleh Fakultas.

Pasal 8

Kegiatan Pada Bidang Penelitian

Kegiatan pada bidang penelitian dapat berupa:

- menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal atau prosiding;
- menghasilkan satu judul buku (buku referensi/*book chapter/monograf*) yang diterbitkan (ber-ISBN);
- menerjemahkan/menyadur satu buku ilmiah yang diterbitkan (ber-ISBN);
- menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI); atau
- menghasilkan rancangan dan karya seni monumental (karya seni rupa, seni kriya, seni pertunjukkan dan karya desain) pada tingkat nasional/internasional.

Pasal 9

Kegiatan Pada Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Kegiatan pada bidang Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan yang berkaitan dengan bidang keilmuan/keahlian yang dimiliki dosen, yang dapat berupa:
- pelayanan kepada masyarakat;



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

- b. penerapan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi sesuai dengan bidang keilmuan dan atau keahliannya;
 - c. peningkatan kapasitas masyarakat;
 - d. pemberdayaan masyarakat; atau
 - e. membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat yang tidak dipublikasikan.
- (2) Bentuk kegiatan PkM pada ayat (1) pasal ini, dapat berupa:
- a. pelatihan;
 - b. konsultasi;
 - c. pendampingan kepada masyarakat; atau
 - d. penyediaan sarana/prasarana masyarakat yang dilengkapi dengan kajian dan desain sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 10

Kegiatan Pada bidang penunjang tugas pokok

- (1) Kegiatan bersifat wajib diberikan kepada dosen pada bidang penunjang tugas pokok meliputi:
- a. menjadi dosen wali akademik; dan
 - b. menghadiri rapat Program Studi/Fakultas/Itenas.
- (2) Kegiatan pada bidang penunjang tugas pokok lainnya dapat berupa:
- a. menjadi dosen pembina kemahasiswaan (himpunan/unit kegiatan kemahasiswaan/tim mahasiswa mengikuti kejuaraan);
 - b. menjadi dosen bidang penjaminan mutu;
 - c. menjadi koordinator seminar/tugas akhir/praktik kerja/mata kuliah pembimbingan;
 - d. menjadi koordinator ujian tengah/akhir semester di Program Studi;
 - e. menjadi koordinator pelaksana kegiatan PkM;
 - f. menjadi koordinator/ anggota tim penyusun borang akreditasi;
 - g. menjadi koordinator/anggota tim penyusun pengembangan kurikulum;
 - h. menjadi koordinator lomba ilmiah;
 - i. menjadi tim redaksi jurnal Program Studi/Itenas/online mahasiswa;
 - j. menjadi dosen pembina kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler;
 - k. menjadi koordinator/anggota tim kerjasama/promosi/kunjungan industri/ kuliah tamu/ diskusi ilmiah/penerimaan mahasiswa baru;
 - l. menjadi asesor pemeriksa Beban Kerja Dosen (BKD)/Laporan Kinerja Dosen (LKD);
 - m. menjadi koordinator penyusun jadwal kuliah/kerumahtanggaan/keuangan/perpustakaan/ruang baca Program Studi;



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

- n. menjadi pembina dosen yang lebih rendah jabatan fungsional akademiknya;
 - o. ketua/anggota kepanitiaan/tim adhoc berdasarkan surat tugas/surat keputusan Pimpinan Program Studi/Fakultas/Itenas;
 - p. melaksanakan masa evaluasi bagi dosen dalam masa evaluasi; atau
 - q. menjadi ko-pembimbing bagi dosen yang belum memenuhi persyaratan sebagai dosen pembimbing.
- (3) Apabila pada suatu program studi jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah kerja praktik/tugas akhir lebih dari 50 (lima puluh) orang, maka untuk komponen beban kerja bidang penunjang tugas pokok seperti yang dimaksud pada ayat (2) butir c pasal ini, Dekan dapat menugaskan masing-masing sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang dosen sebagai koordinator kerja praktik/tugas akhir.
- (4) Kegiatan pada penunjang tugas pokok seperti yang dimaksud pada ayat (2) butir g pasal ini hanya ada apabila suatu program studi akan melakukan perubahan kurikulum.
- (5) Dosen yang melaksanakan pembinaan seperti yang dimaksud pada ayat (2) butir n pasal ini adalah dosen dengan jabatan fungsional akademik sekurang-kurangnya Lektor Kepala.
- (6) Dosen dalam masa evaluasi seperti yang dimaksud pada pada ayat (2) butir q pasal ini, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sudah harus mampu melaksanakan tridarma secara mandiri.
- (7) Kegiatan pada bidang penunjang tugas pokok seperti yang dimaksud pada ayat (2) butir a - q pasal ini:
- a. Tidak harus semuanya ada di setiap Program Studi, tergantung kepada karakteristik dan kebutuhan Program Studi;
 - b. Tidak harus semuanya ada di setiap semester, tergantung kepada kebutuhan Program Studi.
- (8) Kegiatan pada bidang penunjang tugas pokok seperti yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dapat sama atau berbeda untuk setiap dosen, dan untuk setiap dosen dapat sama atau berbeda untuk setiap semester.

Pasal 11

- (1) Dosen dengan latar belakang bidang ilmu sains dan humaniora, dapat diberi penugasan dengan jumlah jam per minggu sebagai berikut:
- a. membantu penyusunan dokumen resmi Itenas yang mengandung aspek hukum : 1 (satu) jam;
 - b. memeriksa abstrak bahasa Inggris skripsi mahasiswa : 1 (satu) jam untuk 5 (lima) skripsi;
 - c. memberikan pendampingan kepada dosen tetap untuk memublikasikan karya ilmiah pada jurnal internasional : 1 (satu) jam;
 - d. memberikan pendampingan kepada mahasiswa yang akan mengikuti lomba bidang humaniora, fisika, matematika, atau bahasa Inggris : 1 (satu) jam; atau
 - e. mengevaluasi soal ujian dalam rangka penerimaan mahasiswa baru : 0,5 (nol koma lima) jam.
- (2) Penugasan seperti yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Rektor.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

Pasal 12

- (1) Setiap dosen wajib memenuhi alokasi jam kerja bidang pendidikan seperti yang disebut pada Pasal 7.
- (2) Kekurangan jam kerja pada bidang pendidikan seperti yang dimaksud pada butir b ayat (1) pasal 7, dapat dialihkan ke komponen bidang pendidikan butir c, d, e, f dan g.
- (3) Apabila pengalihan komponen bidang pendidikan sudah dilakukan, seperti yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini, tetapi pada bidang pendidikan masih belum mencapai alokasi jam kerja bidang pendidikan, maka kekurangan jam kerja tersebut dapat dipenuhi dari bidang penunjang tugas pokok seperti pada Pasal 10 ayat (2) butir a sampai dengan q.
- (4) Pengalihan jam kerja seperti yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini ditetapkan oleh Dekan sesuai dengan ketentuan pada Petunjuk Teknis tentang alokasi jam kerja dosen dan memenuhi 30 (tiga puluh) jam per minggu;

Pasal 13

- (1) Seorang dosen dapat mengajukan penambahan jam kerja kegiatan penelitian sehingga melebihi ketentuan Pasal 6 huruf b.
- (2) Penambahan jam kerja bidang penelitian seperti disebutkan pada ayat (1) pasal ini diusulkan kepada Dekan dan harus mendapat persetujuan Rektor.

Pasal 14

Pengelompokan Distribusi Jam Kerja

Pendistribusian jam kerja dosen mengacu pada pengelompokan Dosen dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu:

1. Kategori I yang meliputi kategori A dan B
 - a. Kategori IA adalah dosen yang memiliki alokasi jam kerja penuh dengan distribusi komposisi jam meliputi:
 - i. Bidang Pendidikan sebanyak 16,5 (enam belas koma lima) sampai dengan 18 (delapan belas) jam;
 - ii. Bidang Penelitian sebanyak 5 (lima) jam;
 - iii. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat sebanyak 2 (dua) jam; dan
 - iv. Bidang Penunjang Tugas Pokok sebanyak 5 (lima) hingga 6,5 (enam koma lima) jam.
 - b. Kategori IB adalah dosen yang tidak memiliki alokasi jam kerja sebagai dosen pengampu dengan distribusi komposisi jam meliputi:
 - i. Bidang Pendidikan sebanyak 16 (enam belas) jam;
 - ii. Bidang Penelitian sebanyak 5 (lima) jam;



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

- iii. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat sebanyak 2 (dua) jam; dan
 - iv. Bidang Penunjang Tugas Pokok sebanyak 7 (tujuh) jam.
2. Kategori II yaitu dosen pada bidang ilmu humaniora
- Kategori II memiliki alokasi jam kerja dengan distribusi komposisi jam meliputi:
- i. Bidang Pendidikan sebanyak 10 (sepuluh) sampai dengan 11 (sebelas) jam;
 - ii. Bidang Penelitian sebanyak 5 (lima) jam;
 - iii. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat sebanyak 2 (dua) jam;
 - iv. Bidang Penunjang Tugas Pokok sebanyak 12 (dua belas) hingga 13 (tiga belas) jam.
3. Kategori III yaitu dosen yang hanya ditugaskan pada kelas responsi/asistensi, tidak ditugaskan sebagai pembimbing, penguji tugas akhir, dan koordinator dosen pengampu.
- Kategori III memiliki alokasi jam kerja dengan distribusi komposisi jam meliputi:
- i. Bidang Pendidikan sebanyak 11,5 (sebelas koma lima) jam;
 - ii. Bidang Penelitian sebanyak 5 (lima) jam;
 - iii. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat sebanyak 2 (dua) jam; dan
 - iv. Bidang Penunjang Tugas Pokok sebanyak 11,5 (sebelas koma lima) jam.
- Kategori III terdiri atas kategori A dan B, dimana kategori IIIA adalah dosen yang mendapat penugasan sebagai dosen wali dan kategori IIIB adalah dosen yang tidak mendapat penugasan sebagai dosen wali.

BAB IV
DOSEN STUDI LANJUT
Pasal 15

- (1) Ketentuan hak dan kewajiban dosen yang sedang studi lanjut mengikuti peraturan kepegawaian.
- (2) Dosen yang sedang studi lanjut dan belum melewati batas waktu studi dibebaskan dari kewajiban jam kerja.
- (3) Dosen yang berstatus studi lanjut tetapi sudah melewati batas waktu studi yang ditetapkan, harus bertugas kembali dengan jam kerja 30 (tiga puluh) jam.
- (4) Dosen yang tidak dapat memenuhi ayat (3) pasal ini, harus mengajukan permohonan ke Dekan dan mendapat persetujuan Rektor.

Pasal 16

Dosen yang studi lanjut di perguruan tinggi di Bandung, apabila bersedia, dapat diberi tugas oleh Dekan untuk melaksanakan perkuliahan sebanyak-banyaknya 6 (enam) sks.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

BAB V

PROGRAM *POST-DOCTORAL*

Pasal 17

- (1) Ketentuan hak dan kewajiban dosen yang melaksanakan program *Post-Doctoral* di luar negeri mengikuti peraturan kepegawaian
- (2) Dosen yang melaksanakan program *Post-Doctoral* di luar negeri dibebaskan dari kewajiban jam kerja.

BAB VI

BEBAN KERJA PEJABAT STRUKTURAL

Pasal 18

Dosen yang menduduki jabatan struktural, distribusi jam kerja bidang Pendidikan mengikuti ketentuan seperti pada Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 19

- (1) Distribusi jam kerja bidang Penelitian untuk Dosen yang menduduki jabatan struktural adalah 5 (lima) jam per minggu.
- (2) Komponen jam kerja bidang Penelitian sesuai dengan ketentuan Pasal 8.

Pasal 20

- (1) Distribusi jam kerja bidang Pengabdian kepada Masyarakat untuk dosen yang menduduki jabatan struktural adalah 2 (dua) jam per minggu.
- (2) Komponen jam kerja bidang Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan Pasal 9.

Pasal 21

- (1) Distribusi jam kerja bidang Penunjang Tugas Pokok untuk dosen yang menduduki jabatan struktural disesuaikan dengan posisi jabatannya dan dapat diberikan tugas oleh Dekan seperti yang tercantum pada Pasal 9.
- (2) Komponen wajib bidang Penunjang Tugas Pokok pejabat struktural adalah
 - a. sebagai dosen wali;
 - b. menghadiri kegiatan rapat; dan
 - c. kegiatan lainnya yang ditugaskan oleh Dekan apabila belum memenuhi.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

BAB VII
SEMESTER ANTARA

Pasal 22

- (1) Pada Semester Antara, Dosen tidak diwajibkan memenuhi alokasi jam kerja bidang Pendidikan komponen menyiapkan perkuliahan dan melaksanakan perkuliahan, seperti yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) butir a.
- (2) Pelaksanaan semester antara diatur tersendiri berdasarkan Keputusan Rektor.

BAB VIII
KELEBIHAN JAM KERJA

Pasal 23

Dosen yang menerima penugasan melebihi alokasi jam kerja seperti yang dimaksud pada Pasal 6 butir a dan/atau Pasal 18, maka kelebihan jam kerja tersebut akan disetarakan dengan sejumlah dana sesuai dengan ketentuan Itenas.

Pasal 24

Dosen studi lanjut yang diberikan tugas melaksanakan perkuliahan seperti yang dimaksud pada Pasal 16 merupakan jam kerja tambahan dan akan disetarakan dengan sejumlah dana sesuai dengan ketentuan Itenas.

Pasal 25

- (1) Dosen yang telah memenuhi kewajiban 30 (tiga puluh) jam per minggu dapat diberikan jam kerja tambahan untuk melaksanakan perkuliahan dengan ketentuan dalam 1 (satu) semester total keseluruhan alokasi jam mengajar tidak melebihi 16 (enam belas) sks.
- (2) Dosen yang menduduki jabatan struktural dan telah memenuhi kewajiban seperti yang dimaksud pada Pasal 18, 19, 20, dan 21 dapat diberikan jam kerja tambahan untuk melaksanakan perkuliahan dengan ketentuan dalam 1 (satu) semester total keseluruhan alokasi jam mengajar tidak melebihi 10 (sepuluh) sks, kecuali untuk jabatan Kepala Laboratorium dan Kepala Bagian total keseluruhan alokasi jam mengajar tidak melebihi 12 (dua belas) sks dan dilaksanakan di luar jam kerja Itenas.
- (3) Dekan dapat memberikan tambahan alokasi jam mengajar pada dosen di luar ketentuan ayat (1) dan (2) pasal ini dengan persetujuan Rektor, sebanyak-banyaknya 4 (empat) sks.
- (4) Kelebihan beban jam kerja seperti yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini disetarakan dengan sejumlah dana sesuai dengan ketentuan Itenas.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

Pasal 26

Penugasan untuk melaksanakan perkuliahan pada semester antara ditetapkan sebagai kelebihan jam kerja dan disetarakan dengan sejumlah dana sesuai dengan ketentuan Itenas.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Keputusan Rektor tentang Distribusi Jam Kerja Dosen Tetap Institut Teknologi Nasional berlaku terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Nomor 038/G.19.01/RektoratItenas/III/2018 tentang Revisi Beban Kerja Dosen Tetap Institut Teknologi Nasional dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Hal-hal lain tentang jam kerja dosen yang belum tercantum dalam keputusan ini, akan diatur kemudian.
- (4) Bila dipandang perlu, Keputusan Rektor tentang Distribusi Jam Kerja Dosen Tetap Institut Teknologi Nasional ini dapat diubah atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 14 September 2020

Mengetahui,

Ketua Pengurus

Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi



Dr. Iwan Inrawan Wiratmadja

Rektor

Institut Teknologi Nasional



Prof. Meilinda Nurbanasari, Ph.D.

Prof. Meilinda Nurbanasari, Ph.D.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

Lampiran Keputusan Rektor Nomor : 122/G.19.01/Rektorat/Itenas/IX/2020
tentang Beban Kerja Dosen Tetap Institut Teknologi Nasional

Tabel 1. Komponen Jam Kerja 30 Jam Pejabat Struktural

No	Bidang	Kelompok Jabatan Struktural ¹⁾			
		Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Kelompok IV
1.	Bidang Pendidikan				
	a. Menyiapkan perkuliahan (jam/minggu)	1	1	1	1
	b. Melaksanakan perkuliahan (sks)	4	6	6	9
	c. Membimbing seminar skripsi/tugas akhir (mahasiswa)	1	3	4	4
	d. Membimbing praktik kerja (mahasiswa)	2	4	5	5
	e. Menguji seminar skripsi/tugas akhir (mahasiswa)	2	4	5	5
	f. Menguji kerja praktik (mahasiswa)	2	4	5	5
	g. Dosen pengampu (mata kuliah)	1	1	1	1
2.	Bidang Penelitian	5	5	5	5
3.	Bidang Pengabdian kepada Masyarakat	2	2	2	2
4.	Bidang penunjang tugas pokok				
	a. Penugasan Program Studi: dosen wali/rapat dan lainnya sesuai penugasan Ketua Program Studi (jam/minggu)	2	2	4	5
	b. Jam kerja berkaitan dengan jabatan (jam/minggu)	14	10	7	3

¹⁾ Kelompok I terdiri atas : Rektor dan Wakil Rektor.

Kelompok II terdiri atas : Dekan dan Kepala LPPM.

Kelompok III terdiri atas : Ketua Program Studi/Wakil Dekan/Kepala SPM/Kepala SPP/Kepala SPI/Kepala Biro/Kepala UPT/ Kepala Bagian Penelitian dan Inovasi, Kepala Bagian Pengabdian kepada Masyarakat dan Wirausaha, Kepala Bagian Kerja Sama dan Urusan Internasional.

Kelompok IV terdiri atas : Kepala SPM Fakultas/Kepala Laboratorium/Kepala Bagian.